



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

PENERAPAN SISTEM *BARCODE* KAPAL PENANGKAP IKAN UNTUK
MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN SECARA
BERKELANJUTAN DI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan perikanan yang lestari dan bertanggungjawab, pelaksanaan perizinan usaha perikanan tangkap perlu didukung dengan pemberian tanda terhadap kapal penangkap ikan;
- b. bahwa penandaan kapal penangkap ikan akan memberi jaminan adanya hubungan fungsional antara data pendaftaran (registrasi) kapal dan data pemberian izin, menjamin adanya kesesuaian data dan kerjasama antar badan atau lembaga yang melakukan fungsi-fungsi tersebut dalam rangka terwujudnya tertib administrasi dan fisik serta mendorong kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Sistem *Barcode* Kapal Penangkap Ikan Untuk Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Ikan Secara Berkelanjutan Di Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 70);
11. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMENKP/2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466);

A

12. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 204);
14. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1072);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 283);
16. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN SISTEM BARCODE KAPAL PENANGKAP IKAN UNTUK MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN SECARA BERKELANJUTAN DI JAWA TENGAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.
6. *BarcodeQR* atau *QR Code* yang selanjutnya disebut *Barcode* adalah bentuk evolusi kode batang dari satu dimensi menjadi dua dimensi dan mampu menyimpan data yang lebih besar dari pada kode batang.



7. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
8. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
9. Surat Ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.
10. Ahli Ukur Kapal adalah Pejabat Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk melaksanakan pengukuran kapal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penerapan *Barcode* Kapal Penangkap Ikan dimaksudkan untuk mewujudkan sistem registrasi pendataan kapal dan pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan memberikan kepastian hukum.

Pasal 3

Penerapan *Barcode* Kapal Penangkap Ikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, kepastian status kapal, serta menghindari duplikasi dokumen SIUP dan SIPI.

BAB III PENDATAAN KAPAL PENANGKAP IKAN

Pasal 4

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan SIUP dan SIPI untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran diatas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT untuk orang yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan di wilayah pengelolaan perikanan provinsi, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- (2) Data Kapal penangkap ikan yang telah memiliki SIUP dan SIPI selanjutnya disimpan dalam Server Database Kapal Penangkap Ikan.
- (3) Perubahan data Kapal Penangkap Ikan dilakukan apabila terdapat perubahan yang meliputi:
 - a. nama pemilik kapal;
 - b. alamat pemilik kapal;
 - c. nama kapal;
 - d. jenis alat penangkap ikan;
 - e. mesin induk;
 - f. tonnage kapal (*gross tonnage* dan/atau *net tonnage*).
- (4) Untuk melakukan perubahan data kapal penangkap ikan, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan:
 - a. data kapal penangkap ikan yang akan diubah;
 - b. dokumen pendukung perubahan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data, informasi dan fisik yang disampaikan.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMASANGAN STICKER BARCODE
KAPAL PENANGKAP IKAN

Pasal 5

- (1) Penerapan *Barcode* Kapal Penangkap Ikan dilakukan dengan pemasangan sticker *Barcode* Kapal Penangkap Ikan.
- (2) Setiap orang untuk mendapatkan sticker *Barcode* Kapal Penangkap Ikan, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas, disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi SIUP dan SIPI;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan kapal (*grosse akte*) atau akta hipotik dan/atau perubahannya;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik kapal;
 - d. fotokopi surat ukur kapal yang telah diverifikasi oleh ahli ukur kapal;
 - e. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal;
 - f. fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal
 - g. foto kapal keseluruhan tampak samping dengan ukuran 25,4 x 30,48 cm (10 R) sebanyak 2 (dua) lembar (berwarna).

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Pemasangan sticker *Barcode* dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Sticker *Barcode* Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat:
 - a. nomor register;
 - b. nama kapal;
 - c. tanda selar;
 - d. *gross tonnage* dan *net tonnage*;
 - e. merk dan type mesin;
 - f. nomor mesin;
 - g. kekuatan mesin (*horse power*);
 - h. Alat Penangkapan Ikan;
 - i. jumlah Anak Buah Kapal (ABK);
 - j. nama pemilik kapal;
 - k. nomor induk kependudukan;
 - l. alamat pemilik;
 - m. nomor SIUP;
 - n. tanggal penerbitan SIUP;
 - o. nomor SIPI;
 - p. tanggal penerbitan SIPI;
 - q. tanggal berakhir SIPI;
 - r. pelabuhan pangkalan;
 - s. pelabuhan singgah;
 - t. foto kapal.
- (2) Tata cara dan teknis pemasangan sticker *Barcode* Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

A

Pasal 8

- (1) Penggantian sticker *Barcode* Kapal Penangkap Ikan dilakukan apabila Sticker *Barcode* hilang atau rusak.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian Sticker *Barcode* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data, informasi dan fisik yang disampaikan.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan sticker *Barcode* pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Pasal 9

Sticker *Barcode* Kapal Penangkap Ikan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila Kapal Penangkap Ikan:

- a. tidak dioperasikan lagi;
- b. tenggelam;
- c. hilang;
- d. kapal ditutuh (*scrapping*).

Pasal 10

Data yang tercantum dalam sticker *Barcode* dapat dihapus dari server database Kapal Penangkapan Ikan apabila pemilik kapal tidak memperpanjang SIPI selama 6 (enam) bulan dan tanpa adanya laporan dari pemilik kapal.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Sistem *Barcode* Kapal Penangkap Ikan dilakukan oleh Tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - a. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - b. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
 - c. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
 - d. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
 - e. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut;
 - f. Instansi terkait lainnya.
- (2) Tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian *Barcode* Kapal Penangkap Ikan pada perairan di wilayah pengelolaan perikanan provinsi;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas huruf a, kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB VI PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap penerapan Sistem *Barcode* Kapal Penangkap Ikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi.

- (3) Kepala Dinas melaporkan realisasi pemasangan sticker *Barcode* Kapal Penangkap Ikan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penerapan Sistem *Barcode* Kapal Penangkap Ikan dilakukan dengan sistem pemantauan, pengendalian, dan pemeriksaan lapangan terhadap operasional dan dokumen kapal penangkap ikan oleh syahbandar dan pengawas perikanan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penerapan penerapan Sistem *Barcode* Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pencetakan Sticker *Barcode* Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Nopember 2015
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 Nopember 2015

PLH. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH.

ttd

DJOKO SUTRISNO

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2015
TENTANG
PENERAPAN SISTEM BARCODE KAPAL
PENANGKAP IKAN UNTUK MEWUJUDKAN
PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN SECARA
BERKELANJUTAN DI JAWA TENGAH

TATA CARA DAN TEKNIS PEMASANGAN STICKER BARCODE
KAPAL PENANGKAP IKAN

A. SPESIFIKASI DAN KODEFIKASI KAPAL PENANGKAP IKAN

- 1) Spesifikasi Teknis Pemasangan Sticker Barcode Kapal Penangkap Ikan menggunakan batasan ukuran sebagai berikut :
 - Panjang : 15 (lima belas) centimeter.
 - Lebar : 11 (sebelas) centimeter
 - Tinggi huruf : 1 (satu) centimeter

- 2) Kodefikasi dalam registrasi kapal penangkap ikan yaitu :
 - a) Kode Jalur Penangkapan Ikan
Kodefikasi Untuk jalur penangkapan ikan ditetapkan berdasarkan kewenangan pengelolaan perikanan tingkat Pusat dan Provinsi sebagaimana tersebut dalam Daftar 1.

 - b) Kode Daerah Penangkapan Ikan
Kodefikasi daerah penangkapan yang diizinkan berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-RI), sebagaimana tersebut dalam Daftar 2.

 - c) Jenis Alat Penangkapan Ikan
Jenis alat penangkapan ikan berdasarkan Standar Klasifikasi Alat Penangkap Ikan yang berlaku di Indonesia sebagaimana tersebut dalam Daftar 3.


 - d) Nomor Registrasi Kapal Penangkap Ikan
Nomor registrasi kapal penangkap ikan diterbitkan dari tempat kapal didaftarkan dan dicatat sebagai kapal penangkap ikan, diberikan secara berurut dan bersifat unique (dalam satu wilayah administrasi yang sama nomor registrasi kapal berbeda antara satu kapal dengan kapal lainnya), sebagaimana daftar 4.

B. TATA CARA PEMASANGAN STICKER BARCODE KAPAL PENANGKAP IKAN

- 1) Pemasangan Sticker Barcode dilakukan oleh syahbandar perikanan.
- 2) Sticker Barcode dipasang di dalam ruang kemudi pada tempat yang mudah terlihat.
- 3) Pemasangan Sticker Barcode kapal penangkap ikan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diperoleh data ukuran kapal sebagaimana tertulis dalam surat ukur.

AK

C. BENTUK DAN UKURAN STICKER BARCODE KAPAL PENANGKAP IKAN




D. CONTOH TAMPILAN DATA KAPAL PENANGKAP IKAN PADA ALAT PEMBACABARCODE

Ships Database	
http://kapaldkp.com/main.php?id=...	
	
← →	
Tanda Selar	GT.29.No.345/la
GT Kapal	29,00
Tgl. Pengukuran	
Nt Kapal	9,00
Tanda Pendaftaran	
Merk dan Tipe Mesin	HYUNDAI 6D22
Nomor Mesin	3127
Kekuatan Mesin	200,00
Alat Tangkap	Cantrang
Jumlah ABK	20
Nama Pemilik	DARIYONO
NIK	3.317.101.610.810.010
Alamat Pemilik	TasikAgung Rt.003/Rw.001 Ke rembang
Kab / Kota	KAB. REMBANG
Nomor Siup	2182/SIUP/DKP/07/2012
Tanggal Siup	12-07-2012
Nomor Sipi	2478/SIPI/DKP/07/2012
Tanggal Penerbitan Sipi	12-07-2012
Tanggal Berakhir Sipi	12-07-2015
Sisa Masa berlaku Sipi	43 hari

Keterangan Sisa Masa Berlaku SIPI :

- Warna Hijau : Masa berlaku SIPI (91 – 1.095 hari)
- Warna Kuning : Menjelang berakhirnya masa berlaku SIPI (1- 90 hari)
- Warna Merah : Masa berlaku SIPI telah habis/berakhir (0 hari)

A

E. Kode Jalur Penangkapan Ikan

Kode	Kewenangan	Keterangan
A	Pusat	> 30 GT
B	Provinsi	5 - 30 GT

Nama Kabupaten Kota	Kode
Kab. Cilacap	01
Kab. Banyumas	02
Kab. Purbalingga	03
Kab. Banjarnegara	04
Kab. Kebumen	05
Kab. Purworejo	06
Kab. Wonosobo	07
Kab. Magelang	08
Kab. Boyolali	09
Kab. Klaten	10
Kab. Sukoharjo	11
Kab. Wonogiri	12
Kab. Karanganyar	13
Kab. Sragen	14
Kab. Grobogan	15
Kab. Blora	16
Kab. Rembang	17
Kab. Pati	18
Kab. Kudus	19
Kab. Jepara	20
Kab. Demak	21
Kab. Semarang	22
Kab. Temanggung	23
Kab. Kendal	24
Kab. Batang	25
Kab. Pekalongan	26
Kab. Pemalang	27
Kab. Pemalang	28
Kab. Tegal	29
Kab. Brebes	30
Kota. Magelang	71
Kota. Surakarta	72
Kota. Salatiga	73
Kota. Semarang	74
Kota. Pekalongan	75
Kota. Tegal	76

F. Kodifikasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) pada Daerah Penangkapan Ikan

NO	WPP-RI	DAERAH PENANGKAPAN	KODEFIKASI
1	571	Selat Malaka dan Laut Andaman	571
2	572	Samudra Hindia sebelah Barat Sumatra dan Selat Sunda	572
3	573	Samudra Hindia Sebelah selatan jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat	573
4	711	Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan	711
5	712	Laut Jawa	712
6	713	Selat Malaka, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali	713
7	714	Teluk Tolo dan Laut Banda	714
8	715	Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Serem dan Teluk Berau	715
9	716	Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera	716
10	717	Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik	717
11	718	Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor Bagian Timur	718

G. Pengelompokan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia

PENGELOMPOKAN		KODE PENANDAAN
1	JARING LINGKAR (SURROUNDING NETS)	PS
1.1	Jaring lingkaran bertali kerut (<i>With purse lines/purse seine</i>)	
1.1.1	Pukat cincin dengan satu kapal (<i>One boat operated purse seines</i>)	
	<input type="checkbox"/> Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal	
	<input type="checkbox"/> Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal	
1.1.2	Pukat cincin dengan dua kapal (<i>Two boats operated purse seines</i>)	
	<input type="checkbox"/> Pukat cincin grup pelagis kecil	
	<input type="checkbox"/> Pukat cincin grup pelagis besar	
1.2	Jaring lingkaran tanpa tali kerut (<i>Without purse lines/Lampara</i>)	
2	PUKAT TARIK (SEINE NETS)	
2.1	Pukat tarik pantai (<i>Beach seines</i>)	
2.2	Pukat tarik berkapal (<i>Boat or vessel seines</i>)	
2.2.1	Dogol (<i>Danish seines</i>)	
2.2.2	Scottish seines	
2.2.3	Pair seines	
2.2.4	Payang	
2.2.5	Cantrang	
2.2.6	Lampara dasar	
3	PUKAT HELA (TRAWLS)	PH
3.1	Pukat hela dasar (<i>Bottom trawls</i>)	
3.1.1	Pukat hela dasar berpalang (<i>Beam trawls</i>)	
3.1.2	Pukat hela dasar berpapan (<i>Otter trawls</i>)	
3.1.3	Pukat hela dasar dua kapal (<i>Pair trawls</i>)	
3.1.4	Nephrops trawl (<i>Nephrops trawls</i>)	
3.1.5	Pukat hela dasar udang (<i>Shrimp trawls</i>)	
	<input type="checkbox"/> Pukat udang	
3.2	Pukat hela pertengahan (<i>Midwater trawls</i>)	
3.2.1	Pukat hela pertengahan berpapan (<i>Otter trawls</i>)	
	<input type="checkbox"/> Pukat ikan	
3.2.2	Pukat hela pertengahan dua kapal (<i>Pair trawls</i>)	
3.2.3	Pukat hela pertengahan udang (<i>Shrimp trawls</i>)	
3.3	Pukat hela kembar berpapan (<i>Otter twin trawls</i>)	
3.4	Pukat dorong	
4	PENGGARUK (DREDGES)	DR
4.1	Penggaruk berkapal (<i>Boat dredges</i>)	
4.2	Penggaruk tanpa kapal (<i>Hand dredges</i>)	
5	JARING ANGGKAT (LIFT NETS)	LN
5.1	Anco (<i>Portable lift nets</i>)	
5.2	Jaring angkat berperahu (<i>Boat-operated lift nets</i>)	
5.2.1	Bagan berperahu	
5.2.2	Bouke ami	
5.3	Bagan tancap (<i>Shore-operated stationary lift nets</i>)	

A

6	ALAT YANG DIJATUHKAN ATAU DITEBARKAN (FALLING GEAR)		PG
	6.1	jala jatuh berkapal (<i>Cast nets</i>)	
	6.2	jala tebar (<i>Falling gear not specified</i>)	
7	JARING INSANG (GILLNETS AND ENTANGLING NETS)		GN
	7.1	Jaring insang tetap (<i>set gillnets (anchored)</i>)	
	7.1.1	Jaring liong bun	
	7.2	Jaring insang hanyut (<i>Driftnets</i>)	
	7.2.1	Jaring gillnet oseanik	
	7.3	Jaring insang lingkaran (<i>Encircling gillnets</i>)	
	7.4	Jaring insang berpancang (<i>Fixed gillnets (on stakes)</i>)	
	7.5	Jaring insang berlapis (<i>Trammel nets</i>)	
	7.5.1	Jaring klitik	
	7.6	<i>Combined gillnets-trammel net</i>	
8	PERANGKAP (TRAPS)		TR
	8.1	<i>Stationary uncovered pound nets</i>	
	8.1.1	<i>Set net</i>	
	8.2	Bubu (<i>Pots</i>)	
	8.3	Bubu bersayap (<i>Fyke nets</i>)	
	8.4	<i>Stow nets</i>	
	8.4.1	Pukat labuh (<i>Long bag set net</i>)	
	8.4.2	Togo	
	8.4.3	Ambai	
	8.4.4	Jermal	
	8.4.5	Pengerih	
	8.5	<i>Barriers, fences, weirs, etc</i>	
	8.5.1	Sero	
	8.6	Perangkap ikan peloncat (<i>Aerial traps</i>)	
	8.7	Muro ami	
	8.8	Seser	
9	PANCING (HOOKS AND LINES)		LH
	9.1	<i>Handlines and pole-lines/hand operated</i>	
	9.1.1	Pancing ulur	
	9.1.2	Pancing berjoran	
	9.1.3	Huhate	
	9.1.4	Squid angling	
	9.2	<i>Handlines and pole-lines/mechanized</i>	
	9.2.1	Squid jigging	
	9.2.2	Huhate mekanis	
	9.3	Rawai dasar (<i>Set longlines</i>)	
	9.4	Rawai hanyut (<i>Drifting lonlines</i>)	
	9.4.1	Rawai tuna	
	9.4.2	Rawai cucut	
	9.5	Tonda (<i>Trolling lines</i>)	
	9.6	Pancing layang-layang	
10	ALAT PENJEPIT DAN MELUKAI (GRAPPLING AND WOUNDING)		HAR
	10.1	Tombak (<i>Harpoons</i>)	
	10.2	Ladung	
	10.3	Panah	


A

H. Nomor Registrasi Kapal Penangkap Ikan

Contoh Nomor Register Kapal Penangkap Ikan

KM. NUSANTARA

B – 33 . 76 / 712 / KPI – GN / 000001



Keterangan :

1. B-33 = Kewenangan Provinsi Jawa Tengah;
2. 76 = Kode Kota Tegal
3. 712 = Wilayah Pengelolaan Perikanan RI 712 (Laut Jawa)
4. KP-GN = Kapal Penangkap Ikan dengan Alat Tangkap Jaring Insang
5. 000001 = Nomor urut registrasi

Artinya :

Kapal KM. NUSANTARA merupakan Kapal Penangkap Ikan dengan Alat Tangkap Jaring Insang yang beroperasi di daerah penangkapan ikan WPP – RI 712, Pelabuhan Pangkalan di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, dengan Nomor Pendaftaran “000001”.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO